



**RSUD  
Dr. MOEWARDI**

## PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No. Dokumen  
RSDM/SEK/PPID/003


No. Revisi  
00

Halaman  
1/1

### STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit  
20 April 2018

Ditetapkan oleh:  
Plt. DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI  
PROVINSI JAWA TENGAH



SUHARTO WIJANARKO

### PENGERTIAN

Suatu Tata Cara penyusunan Daftar Informasi Publik yang ada di Badan Publik.

### TUJUAN

Tersusunnya Daftar Informasi Publik yang ada di Badan Publik.

### KEBIJAKAN

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

### PROSEDUR

1. Kumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di Bagian/Bidang, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai.
2. Klasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi.
3. Dokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy.
4. Tetapkan Daftar Informasi Publik secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik.
5. Unggah Daftar Informasi Publik ke website resmi RSUD Dr. Moewardi maupun melalui sarana informasi lainnya.

### UNIT TERKAIT

1. Direksi
2. Bidang dan Bagian Terkait
3. Unit Kerja Terkait